



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 4/Pdt.P/2019/PN.Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana terurai di bawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

EDDI INDRA GUNAWAN, Laki-laki, lahir di Bandung tanggal 18-05-1979, agama Islam, status Kawin, pekerjaan TNI, kewarganeraan WNI, pendidikan SLTA, kartu tanda penduduk NIK 3204121805790010;

ERA SESTIKA JAYA, Perempuan, lahir di Langsa tanggal 17-11-1985, agama Islam, status Kawin, pekerjaan mengurus rumah tangga, kewarganegaraan WNI, pendidikan SLTA, kartu tanda penduduk NIK 3204125711850010 Keduanya adalah pasangan suami istri yang beralamat di Asrama Yon Zipur 3 Rt. 003 Rw. 004 Kel./Desa Citeureup Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung dan untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA Nomor 4/Pdt.P/2019/PN.Blb tanggal 08 Januari 2019 tentang Penunjukan Hakim Tunggal;

Setelah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA Nomor 4/Pdt.P/2019/PN.Blb tanggal 09 Januari 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca surat permohonan Para Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan para saksi yang diajukan di persidangan.

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan Perkara Perdata Nomor: 4/Pdt.P/2019/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal Januari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA di bawah register Nomor 4/Pdt.P/2019/PN.Blb tanggal 7-01-2019, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah di Aceh pada tanggal 14 Mei 2006 sebagaimana dalam Duplikat kutipan Akta Nikah Nomor 168/32/V/2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Karang Baru, Kota/Kab. Aceh Tamiang Provinsi Nanggroe Aceh.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak kandung yang salah satu diantaranya bernama :
 - IZZAN ALVINO APINDRA, Lahir di Bandung pada tanggal 26 April 2012 sebagaimana dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 3204-LT-21112012-0102 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 21 November 2012.
3. Bahwa dengan permohonan ini Para Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Para Pemohon tersebut dari nama IZZAN ALVINO APINDRA menjadi IZZAN CHANDRA RAJENDRA sehingga selanjutnya anak Para Pemohon memakai nama IZZAN CHANDRA RAJENDRA.
4. Bahwa maksud Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para pemohon dikarenakan tidak cocok karena sakit-sakitan sehingga Para Pemohon mengganti nama anak dari nama IZZAN ALVINO APINDRA menjadi IZZAN CHANDRA RAJENDRA yang menurut kepercayaan Para Pemohon dengan nama yang baru menjadi Do'a dan harapan menjadi anak yang sholeh.
5. Bahwa Para Pemohon dalam permohonan mengganti nama anak tersebut tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum, serta bukan nama suatu gelar dan bangswan, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan tidak dimaksudkan untuk hal-hal tertentu atau pula tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal-usul anak Para Pemohon. Namun untuk tertib administrasi Kependudukan dan menghindari permasalahan dikemudian hari.
6. Bahwa Para Pemohon memohon Kehadapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung, sebagaimana persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Para Pemohon berdomisili untuk menetapkan dan memberi izin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon dari nama IZZAN ALVINO APINDRA menjadi

Hal. 2 dari 7 hal. Penetapan Perkara Perdata Nomor: 4/Pdt.P/2019PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IZZAN CHANDRA RAJENDRA dan memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung untuk mencatat dalam buku register yang sedang berjalan dan merubah atau memberikan catatan pinggir dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 3204-LT-21112012-0102 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung mengenai ganti nama anak Pemohon dari nama IZZAN ALVINO APINDRA menjadi IZZAN CHANDRA RAJENDRA

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Para Pemohon memohon kehadiran yang terhormat Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung berkenan untuk dengan berupa suatu penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya,
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anaknya dari IZZAN ALVINO APINDRA menjadi IZZAN CHANDRA RAJENDRA, sehingga lengkapnya nama anak pemohon memakai nama IZZAN CHANDRA RAJENDRA serta dapat menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari.
3. Memberi izin kepada Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung untuk membuat Catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan merubah atau memberikan Catatan pinggir mengenai ganti nama Anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3204-LT-21112012-0102 dari nama IZZAN ALVINO APINDRA menjadi IZZAN CHANDRA RAJENDRA.
4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Para Pemohon ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung.
5. Biaya yang timbul dalam perkara ini di tanggung oleh Para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bematerai cukup, yaitu berupa:

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Eddi Indra Gunawan dan atas nama Era Sestika Jaya, selanjutnya diberi tanda P - 1;
2. Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor 168/32/V/2006, selanjutnya diberi tanda P - 2;
3. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3204-LT-21112012-0102 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 21 Nopember 2012, diberi tanda P-3 ;

Hal. 3 dari 7 hal. Penetapan Perkara Perdata Nomor: 4/Pdt.P/2019PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopi Kartu Keluarga Nomor 3204120709120005 atas nama Kepala Keluarga Eddi Indra Gunawan, diberi tanda P-4 ;

Menimbang, bahwa bukti P - 1 s/d P - 4 tersebut telah disesuaikan dengan surat aslinya dan dari bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai surat bukti Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon selain mengajukan surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi , yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi ANDIKA HARIS PUSPA SASONGKO :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena bertetangga dan Pemohon Eddi adalah senior saksi di Kompi Lapangan Yon Zipur 3 ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini untuk didengar keterangan sehubungan dengan permohonan Para Pemohon mengajukan perubahan nama anak Para Pemohon dari nama : IZZAN ALVINO APINDRA menjadi IZZAN CHANDRA RAJENDRA ;
- Bahwa benar Para Pemohon adalah suami istri ;
- Bahwa Para Pemohon mempunyai mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama : 1. Kevin Aldino Keindra 2. Izzan Alvino Apindra;
- Bahwa nama anak Para Pemohon yang bernama Izzan Alvino Apindra bermaksud diganti nama karena sakit-sakitan terutama gangguan pendengaran dan dengan diganti nama mudah-mudahan menjadi doa dan harapan menjadi anak soleh ;
- Bahwa benar anak tersebut sudah punya akta kelahiran ;
- Bahwa benar Para Pemohon ini orang tuanya anak tersebut ;

2. Saksi EKO PRASETYO :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena bertetangga dan Pemohon Eddi adalah senior saksi di Kompi Lapangan Yon Zipur 3 ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini untuk didengar keterangan sehubungan dengan permohonan Para Pemohon mengajukan perubahan nama anak Para Pemohon dari nama : IZZAN ALVINO APINDRA menjadi IZZAN CHANDRA RAJENDRA ;
- Bahwa benar Para Pemohon adalah suami istri ;
- Bahwa Para Pemohon mempunyai mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama : 1. Kevin Aldino Keindra 2. Izzan Alvino Apindra;

Hal. 4 dari 7 hal. Penetapan Perkara Perdata Nomor: 4/Pdt.P/2019PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama anak Para Pemohon yang bernama Izzan Alvino Apindra bermaksud diganti nama karena sakit-sakitan terutama gangguan pendengaran dan dengan diganti nama mudah-mudahan menjadi doa dan harapan menjadi anak soleh ;
- Bahwa benar anak tersebut sudah punya akta kelahiran ;
- Bahwa benar Para Pemohon ini orang tuanya anak tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah dimuat dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 s/d P-4 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi ANDIKA HARIS PUSPA SASONGKO dan saksi EKO PRASETYO ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-4 dihubungkan dengan keterangan para saksi tersebut di atas, maka ternyata Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, sehingga pengajuan permohonan Pemohon di Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA adalah sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P-2 Kutipan Akta Nikah dan dikuatkan keterangan saksi ANDIKA HARIS PUSPA SASONGKO dan saksi EKO PRASETYO bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 14 Mei 2006 dan dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Baru Aceh Tamiang ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia maka perbaikan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama IZZAN ALVINO APINDRA menjadi IZZAN CHANDRA RAJENDRA, dapat dilakukan atas penetapan dari Pengadilan Negeri (pasal 52 UURI No 23 tahun 2006 tentang Kependudukan);

Hal. 5 dari 7 hal. Penetapan Perkara Perdata Nomor: 4/Pdt.P/2019PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran anaknya yang bernama IZZAN ALVINO APINDRA menjadi IZZAN CHANDRA RAJENDRA karena sakit-sakitan ;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P-3 Akta Kelahiran dan P-4 Kartu Keluarga dan dikuatkan dengan keterangan saksi ANDIKA HARIS PUSPA SASONGKO dan saksi EKO PRASETYO bahwa IZZAN ALVINO APINDRA adalah anak Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu : perubahan nama dari IZZAN ALVINO APINDRA menjadi IZZAN CHANDRA RAJENDRA dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon adalah cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan-peraturan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti anak Para Pemohon dari nama IZZAN ALVINO APINDRA menjadi IZZAN CHANDRA RAJENDRA, sehingga lengkapnya nama anak Para Pemohon memakai nama IZZAN ALVINO APINDRA menjadi IZZAN CHANDRA RAJENDRA serta dapat menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari ;
3. Memberi ijin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, untuk membuat catatan pinggir pada buku register yang sedang berjalan dan merubah atau memberikan catatan pinggir dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3204-LT-21112012-0102 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung dari nama IZZAN ALVINO APINDRA menjadi IZZAN CHANDRA RAJENDRA;

Hal. 6 dari 7 hal. Penetapan Perkara Perdata Nomor: 4/Pdt.P/2019PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Para Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung ;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA pada hari Rabu, tanggal 16 Januari 2019 oleh TOHARI TAPSIRIN, SH., MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, Penetapan mana diucapkan pada hari yang sama dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ASEP MUHARAM, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

ASEP MUHARAM , SH.

TOHARI TAPSIRIN, SH., MH.

Biaya-biaya :

- Biaya pendaftaran gugatan	: Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,00
- Biaya Meterai	: Rp. 6.000,00
- Biaya PNPB	: Rp. 5.000,00
- Biaya panggilan sidang	: Rp. 70.000,00
- Biaya sumpah	: Rp. 50.000,00
Jumlah	: Rp. 216.000,00

(dua ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 hal. Penetapan Perkara Perdata Nomor: 4/Pdt.P/2019PN.Blb



Dicatat disini:

Bahwa terhadap Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2017/PN.Blb tersebut di atas, di persidangan Kuasa Pemohon telah menyatakan menerima.

Bale Endah, 13 Februari 2017
Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung

Ttd.

DR. H. ASEP DEDI SUWASTA, SH., MH.
NIP.

Hal. 8 dari 7 hal. Penetapan Perkara Perdata Nomor: 4/Pdt.P/2019PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dicatat disini:

Pada hari ini, Senin tanggal 13 Februari 2017 turunan salinan Penetapan Perkara Nomor 27/Pdt.P/2017/PN.Blb telah diberikan kepada ALEXANDER FINENKO, SH., dan DIMAS PUTRANTO WIDODO, SH. Selaku Kuasa Khusus Pemohon berdasarkan Surat Permohonan tanggal 12 Januari 2017

Bale Endah, 13 Februari 2017
Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung

Ttd.

Hal. 9 dari 7 hal. Penetapan Perkara Perdata Nomor: 4/Pdt.P/2019PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DR. H. ASEP DEDI SUWASTA, SH., MH.

NIP.

Hal. 10 dari 7 hal. Penetapan Perkara Perdata Nomor: 4/Pdt.P/2019PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)